

## Mengembalikan Harta Negara

**AGREEMENT** Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan Hukum timbal balik di ranah hukum pidana antara Indonesia dan Swiss yang terjadi sebelum hiruk pikuk pesta Demokrasi beberapa waktu yang lalu perlu diapresiasi. Swiss selama ini dikenal sebagai negara dengan sebutan “The Grandfather of The World’s Tax Havens” yang terkenal dengan kerahasiaan perbankannya sehingga dianggap nyaman dan dijadikan tempat penyimpanan aset terkemuka dunia. Konon aset yang diduga hasil pencucian uang parkir di beberapa bank Swiss yang sangat sulit dibongkar, bahkan dengan dalih kepentingan negara apapun.

Pemerintah Indonesia terbilang sukses menjalin kerjasama dengan Swiss melalui MLA. Sebelumnya, dengan poin yang sama juga dilakukan dengan Australia, Hongkong, RRC, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, Iran dan negara-negara di ASEAN. Kesepakatan MLA dengan Swiss merupakan yang kesepuluh bagi Indonesia. Tujuan kesepakatan tersebut guna memudahkan kerjasama lintas batas dalam proses penegakan hukum pidana dan mempersempit ruang gerak para pesakitan untuk bersembunyi ataupun menyembunyikan harta yang diduga hasil kejahatannya.

Swiss boleh dikatakan merupakan nirwana untuk memarkir harta. Motif penempatan harta di negara tersebut bisa bermacam-macam, termasuk menghindar dari jeratan hukum. MLA tidak bakal maksimal manakala tidak diikuti penguatan penegakan hukum, terutama untuk dan dalam rangka memprioritaskan pemulihan aset (*asset recovery*) oleh kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peletakan skala prioritas dalam penegakan hukum terhadap *asset recovery* tidak hanya dalam konteks pemberantasan korupsi semata, tetapi juga berimpit pada upaya menimbulkan efek jera terhadap para pesakitan. Orientasi penegakan hukum berbasis *asset recovery* tentunya dapat dilihat ketika penanganan perkara tindak korupsi. Data ICW menyebutkan penanganan kasus korupsi selama tahun 2018 sebanyak 454 kasus yang tengah ditangani kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dari jumlah tersebut, hanya 7 kasus dijerat kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau gratifikasi itu pun hanya 1 kejaksaan, 6 KPK, dan kepolisian tidak melakukan hal itu untuk kurun waktu tahun 2018.

Bila kita mengkritisi data tersebut, bisa jadi ada yang belum sinkron dalam proses dan tubuh penegakan hukum kita, artinya, jangan untuk menggeret aset di luar negeri bahkan aset di dalam negeripun belum dilakukan secara maksimal.

Perjalanan MLA memerlukan proses panjang dan butuh sentuhan lanjut sejak ditandatanganinya kesepakatan kedua negara. Hal ini perlu disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar perjanjian dimaksud menjadi input terbentuknya sebuah UU sebagai payung hukum bagi pemerintah. Tidak seperti yang sudah-sudah di mana terdapat ragam MLA dilakukan pemerintah, tetapi kenyataannya belum seluruhnya terwujud dan atau ditindaklanjuti menjadi UU.

Akhirnya publik dapat menilai kinerja yang dipertaruhkan DPR sebagai wujud komitmen legislatif dalam mendukung kebijakan pemerintah khususnya menghadapi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Konsep yang dibangun MLA yakni bagaimana menarik aset hasil kejahatan yang dipendam di negara asing.

Meski sebagian publik masih skeptis karena MLA sebelumnya yang miskin implementasi dan tampak hanya bersifat ser-emosial belaka, kali ini semangat yang diketengahkan dalam MLA Indonesia-Swiss sedikit berbeda terasa ada gereget dan harapan optimalisasi. Pemerintah tentunya jangan berpuas diri dulu dengan mampu menggandeng Swissm sebab sekali lagi kita masih menantikan bukti realisasinya secara nyata.

Dari catatan yang ada, negara Swiss tidak masuk daftar lima besar negara asal repatriasi maupun deklarasi harta para wajib pajak Indonesia dalam program pengampunan pajak tahun 2016-2017, justru negara Singapura yang berada pada posisi pertama. Uniknya, negara itu sampai kini belum memberikan bantuan timbal balik bidang hukum, padahal kesepakatan ekstradisi telah diteken sejak 2007 dan nyatanya belum dapat dituangkan ke dalam UU, lalu jika demikian keadaannya ujungnya tentunya masih menyisakan banyak pertanyaan yang perlu segera diselesaikan.

Lima besar negara asal deklarasi, yakni yakni British Virgin Island, Hong Kong, Cayman Island, dan Australia. Sementara itu, negara asal repatriasi : Cayman Island, Hong Kong, British Virgin Island, dan Tiongkok. Sementara itu yang telah mengikat janji untuk memberikan bantuan timbal balik adalah Australia, Hong Kong, dan Tiongkok. Selain Singapura, Cayman Island, dan Virgin Island, tetap harus menjadi agenda pemerintah untuk digayet melalui kesepakatan MLA berikutnya.

Ada dua aspek penting dalam kesepakatan Indonesia-Swiss, yakni pertama, otoritas tunggal Kementerian Hukum Dan HAM yang merujuk kepada Pasal 1 ayat (6) UU a quo, pejabat

merupakan orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan bantuan timbal balik. Dengan demikian, dapat dipertegas bahwa setiap orang yang mempunyai kewenangan karena jabatannya dapat melakukan MLA yakni Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK. Kedua, adalah mekanisme dalam permintaan MLA, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 UU a quo, MLA dalam pasal tersebut dapat ditempuh dalam dua cara, yakni bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, melalui penandatanganan perjanjian MLA, dan bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dengan prinsip resiprositas.

Pada prinsipnya urgensi perjanjian MLA Indonesia-Swiss adalah pertama; pemerintah sendiri harus meyakinkan bahwa data-data yang dimiliki memang sudah baik, kuat, dan aktual. Jika lemah, negara yang mau membantupun tentu tidak akan maksimal. Kedua, para penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan KPK perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan bidang hukum internasional. Dengan mudahnya akses, teknik untuk mendapatkan fakta atau bukti lebih cepat, efisien, dan akurat. Ketiga, pentingnya kemampuan, wawasan, dan keterampilan dalam bernegosiasi.

Ilustrasi diatas menunjukkan bahwa untuk mengembalikan aset di luar negeri bukan saja diperlukan kualitas data, bukti, dan negosiator ulung untuk menangani otoritas luar negeri agar menjadi mudah. Akan tetapi, dibutuhkan juga kualitas potensi, kesungguhan tekad, dan keuletan.

Sebenarnya *networking* telah ada dan dimiliki seperti Kejaksaan Agung telah masuk organisasi Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pasifik (ARIN-AP). Hal itu adalah jalan dan memudahkan koordinasi antar penegak hukum internasional dalam rangka mengembalikan aset para pesakitan yang masih tersimpan di luar negeri.

Maka dengan adanya perjanjian MLA, sangat diharapkan bahwa semua harta yang hilang akan kembali ke negara kita untuk membangun sebesar-besarnya kesejahteraan bangsa dan bernegara.

Berpikir untuk sekedar memenuhi jeruji besi, tampaknya tampaknya sudah harus digeser, dikurangi kemudian didorong ke arah untuk membangun sebesar-besarnya hajat hidup orang banyak agar segenap warga bangsa dapat lebih optimistis menapaki masa depan MLA.

OPINI PIKIRAN RAKYAT

Kamis (Pahing) 21 Februari 2019

16 Jumadil Akhir 1440 H

T.Subarsyah

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Pasundan Bandung